

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG DESAIN INDUSTRI ATAS DESAIN INDUSTRI  
YANG TELAH DIDAFKARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000  
TENTANG DESAIN INDUSTRI**

**Vicaria Lim**

lim.vicaria@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

**Abstrak**

Pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Namun, perlindungan hukum tersebut juga dapat berakhir apabila terbukti hal-hal yang dapat menyebabkan pembatalan pendaftaran dari Desain Industri tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pendesain menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara desain industri di Indonesia, dan bagaimana konsep pengembangan desain industri yang mendapat perlindungan hukum di Indonesia. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan, maka sistem pendaftaran desain industri di Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftarkan desain tersebut pada DJKI. Perlindungan desain industri dilakukan untuk mendorong iklim industri yang sehat dan untuk mencegah tindakan-tindakan peniruan desain serta praktik-praktik persaingan tidak jujur. Perlindungan hukum terhadap desain industri mencakup terhadap pemalsuan desain dan desain dalam perdagangan.

**Kata kunci: perlindungan, hukum, pemegang, industri**

---

**Latar Belakang**

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis HKI) mampu memberikan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial maupun ekonomi. Selain keuntungan bidang ekonomi melalui perdagangan dan investasi, HKI juga mampu memberikan keuntungan dalam bidang budaya. Keberadaan HKI mampu mengubah perilaku maupun kebiasaan sosial.<sup>1</sup> Banyaknya manfaat yang dimiliki oleh pemegang HKI, maka sering menimbulkan kepemilikan terhadap suatu HKI, termasuk di dalama desain industri.

Hak Kekayaan Intelektual<sup>2</sup> sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (*immateril*). Benda dalam kerangka hukum perdata diklasifikasikan ke

---

<sup>1</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 11.

<sup>2</sup>Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Milk Industri (*industrial property rights*). O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 10. Hak Milik Industri tersebut terdiri dari Hak Paten (*patent*), Desain Industri (*industrial design*), Merek (*trademark*), Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*repression of unfair competition*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan Rahasia Dagang (*trade secret*). Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku*

dalam berbagai kategori. Salah satu kategori tersebut yakni pengklasifikasian benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Pasal 499 KUH Perdata mengatur bahwa “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mengatur bahwa tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Hanya desain industri yang baru saja yang dapat diberikan perlindungan oleh negara. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.<sup>3</sup>

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang desain industri, namun pada praktiknya tetap saja muncul kasus/sengketa mengenai desain industri tersebut. Mencermati praktik yang terjadi, pelanggaran dalam bidang desain industri rentan untuk terjadi. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dengan memakai atau mendaftarkan desain yang sama seperti desain orang lain, sehingga melakukan perbuatan curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran desain industri terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan.

Pendaftaran desain industri oleh beberapa pengusaha menengah maupun besar bahkan telah dilakukan hanya demi untuk kepentingan bisnis tanpa memerhatikan etika persaingan usaha yang sehat. Pendaftaran desain industri kadangkala dilakukan dengan iktikad tidak baik (*bad faith*) karena desain-desain industri yang didaftarkan sama sekali tidak baru. Sertifikat desain industri sering digunakan sebagai alas hak untuk melakukan penuntutan baik secara pidana maupun perdata terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar hak desain industri. Merasa tidak pernah melanggar hak orang lain, pihak yang dituntut kemudian melakukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga karena merasa yakin bahwa desain yang terdaftar tersebut tidak baru.

### **Hak Eksklusif Bagi Pemilik Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Desain Industri**

Berdasarkan substansinya, HKI berkaitan erat dengan benda (tidak berwujud) serta melindunginya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI; mendefinisikan HKI sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi invensi, karya seni, simbol nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi di atas, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen berikut ini: 1) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; 2) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; 3) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomis.

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para investor dan pencipta HKI. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu peningkatan kehidupan manusia. Tujuan utama sistem hukum HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.<sup>5</sup>

Hak monopoli dan royalti menjadikan harga menjadi lebih mahal, sehingga HKI dianggap menghalangi penyebaran ilmu pengetahuan karena nuansa ekonomis yang kuat.

*Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency, 2006, hlm. 3.

<sup>3</sup>O.K. Saidin, *op. cit.*, hlm. 472.

<sup>4</sup>Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 1.

<sup>5</sup>Sufiarina, “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 269.

Ada kemungkinan seseorang atau perusahaan tidak mengeksploitasi kreasi-kreasinya secara optimal karena dari segi ekonomis tidak terlalu menguntungkan, sedangkan dari sisi lain kreasi tersebut mempunyai fungsi sosial yang signifikan. Untuk melaksanakan persetujuan TRIPs dan sekaligus membangun sistem hukum nasional di bidang HKI, Indonesia telah membuat berbagai kebijakan HKI antara lain di bidang perundang-undangan HKI dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap HKI.<sup>6</sup>

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi manusia. HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada di ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual dari manusia itu sendiri, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.<sup>7</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil pola pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dapat dikatakan sebagai aset perusahaan, sementara dari sisi penemu karya-karya tersebut lahir karena kemampuan intelektual yang dimiliki oleh seseorang.<sup>8</sup>

Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda tidak berwujud (*intangible*), memperoleh perlindungan hukum karena pendaftaran (kecuali untuk hak cipta dan rahasia dagang). Melalui proses pendaftaran, maka diperoleh perlindungan baik bagi pemilik hak kekayaan intelektual berupa perolehan hak eksklusif. Tanpa upaya pendaftaran tidak ada perlindungan sehingga juga tidak diperoleh hak eksklusif. Pendaftaran hak kekayaan intelektual memberikan konsekuensi perlindungan, namun perlindungan yang diberikan bersifat teritorial, hanya memperoleh perlindungan dalam wilayah negara dimana pendaftaran itu dilakukan. Pada negara lain yang belum dilakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual tersebut tentulah tidak akan memperoleh perlindungan hukum.<sup>9</sup>

Pada sistem pendaftaran HKI secara umum dikenal 2 (dua) cara pendaftaran HKI yaitu:

1. *First to file system*

Sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftaran pertama. Artinya jika ada dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, maka pihak yang mendaftarkan lebih dahululah yang diprioritaskan untuk diproseskan, disebut juga dengan pendaftaran konstitutif.

2. *First to use system*

Sistem ini didasarkan pada pengguna pertama, artinya pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang yang pertama menggunakan kekayaan intelektual tersebut, sistem ini dinamakan juga dengan system deklaratif.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018, hlm. 1.

<sup>7</sup>Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 9

<sup>8</sup>Abdul Atsar, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>9</sup>Achmad Zen Umar Purba, "Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, 2002, hlm. 27.

<sup>10</sup>Sufiarina, *op. cit.*, hlm. 274.

Melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual ini, maka negara memberikan perlindungan kepada orang yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar, dan akan memberikan hak eksklusif kepada yang telah berhasil melakukan pendaftaran. Perlindungan dimaksud berupa penerimaan hak eksklusif yang bersifat monopoli untuk waktu tertentu dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang didaftarkan tersebut. Melalui hak eksklusif, pemilik hak kekayaan intelektual dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu terhadap hak kekayaan intelektual tersebut tanpa izin.<sup>11</sup>

Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk meniru atau menggunakan HKI tanpa izin.<sup>12</sup> Hak eksklusif memiliki dua muatan, yaitu hak ekonomi<sup>13</sup> untuk memperoleh keuntungan finansial dari perolehan pengakuan hak kekayaan intelektual berupa pengalihan dan pemberian izin penggunaan HKI-nya dengan memperoleh royalti dan hak moral<sup>14</sup> yang selalu melekat atas diri si pemilik HKI yang bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan.

Hak eksklusif yang diberikan tersebut sesungguhnya berupa hak monopoli untuk jangka waktu yang terbatas, sebagai imbalan yang diberikan negara kepadanya atas banyak pengorbanan yang telah dilakukan untuk perolehan HKI. Hak monopoli tidak untuk selamanya namun hanya dalam jangka waktu tertentu (terbatas). Dalam waktu yang telah ditentukan tersebut hanya yang memiliki hak yang dapat berbuat bebas terhadap HKI-nya, sedangkan bagi pihak lain harus mengakui HKI-nya tersebut melalui permintaan izin terlebih dahulu untuk dapat berbuat atas HKI pihak lain dengan membayar sejumlah royalti.<sup>15</sup>

Apabila menggunakan hak eksklusif tersebut tanpa izin dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain baik dari aspek perdata maupun dari aspek pidana secara sekaligus. Apabila masa perlindungan telah habis, maka hak eksklusif yang bersifat ekonomis menjadi lenyap, maka si pemilik HKI tidak lagi dilindungi dalam penggunaan HKI nya berarti hak eksklusifnya hilang dan pihak lain dapat mempergunakan HKI tersebut secara bebas, tanpa izin dan tanpa royalti. Lenyapnya hak eksklusif penguasaan HKI yang telah habis masa perlindungannya beralih mempunyai fungsi sosial.<sup>16</sup>

### **Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Eksklusif Dari Pendesain**

Indonesia sebagai negara berkembang giat membangun industrinya, baik yang berbasis sumber daya alam (SDA) maupun industri yang berbasis pengetahuan (*knowledge based-industry*) dan berbasis ekonomi kreatif (*creative economy*). Industri berbasis SDA ini pada prinsipnya akan sangat bergantung pada ketersediaan dari SDA itu sendiri, dengan kata lain SDA. Apabila SDA tersebut pada akhirnya habis, maka akan membawa implikasi yaitu industri yang bergerak dibidang tersebut lambat laun akan berhenti dan mati dengan sendirinya. Berbeda dengan industri berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif yang saat ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia, yang menitikberatkan pada sumber daya manusia (SDM). Pada industri berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif, yang menjadi aset penting dan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi adalah karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh orang-orang kreatif dan inovatif yang bergerak dan berkarya

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 275.

<sup>12</sup>Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 63.

<sup>13</sup>Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI. Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 61.

<sup>14</sup>Hak moral adalah hak melekat pada pihak yang menghasilkan HKI yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Ada kemanunggalan yang integral antara HKI dan pihak yang berhasil melahirkan HKI. Otto Hasibuan, *op. cit.*, hlm. 69.

<sup>15</sup>Sufiarina, *op. cit.*, hlm. 275.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 276.

di dalam industri tersebut, baik secara perorangan atau beberapa orang atau badan hukum atau komunitas.<sup>17</sup>

Setiap sektor yang menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan curang, antara lain: Pencurian atau pembajakan atas karya-karya tersebut. Untuk mencegahnya perlu adanya perlindungan terhadap HKI tersebut, baik melalui Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang, Merek dan bahkan Desain Industri.<sup>18</sup>

Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran dibidang Desain Industri. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, salah satu sebabnya tidak terlepas dari kelemahan dari undang-undang itu sendiri, misalnya: Dari aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.<sup>19</sup>

Penyalahgunaan hak desain industri dapat terjadi salah satunya adalah karena di dalam peraturan perundang-undangan sendiri terutama di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak dijelaskan mengenai batasan-batasan suatu desain industri dapat dikatakan sama atau tidak sama. Tetapi yang jelas di Indonesia memahami sesuatu yang disebut dengan identik immaterial dimana suatu desain yang memiliki kemiripan yang secara kasat mata sangat signifikan, walaupun konfigurasi berbeda tetapi dianggap tidak memenuhi persamaan dalam "tidak sama" di dalam pasal 2 ayat 2 UU Desain Industri. Peraturan pelaksanaan mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga tidak menjelaskan mengenai persamaan dari "tidak sama" dalam pasal 2 ayat 2 UU Desain Industri. Walaupun peraturan pelaksanaan tersebut dibuat untuk memberikan pengaturan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.<sup>20</sup>

Sengketa pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya timbul karena adanya pelanggaran yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan salah satu pihak. Perlu diketahui untuk dapat memperoleh hak desain industri bukan merupakan perkara mudah, diperlukan pemikiran, pengetahuan yang mendalam, dan waktu yang tidak sebentar untuk dapat menemukan karya kekayaan intelektual dan karya tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar dapat didaftarkan. Gugatan permohonan pembatalan desain industri dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga dengan cara membayar biaya gugatan. Penetapan hari sidang diberitahukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah gugatan didaftarkan. Setelah ditetapkan hari sidang, dilakukan sidang pemeriksaan atas gugatan yang paling lama dimulai 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Mengenai pendaftaran gugatan pembatalan hak desain industri dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak atau berkepentingan. Pembatalan yang diajukan dapat mengakibatkan hilangnya segala akibat hukum dalam hal ini adalah hak yang melekat pada pemegang hak

---

<sup>17</sup>Niru Anita Sinaga, "Perlindungan Desain Industri sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Indonesia", *Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 4, 2015, hlm. 56.

<sup>18</sup>Cita Citrawinda, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, hlm. 8.

<sup>19</sup>Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hlm. 1.

<sup>20</sup>Andhika Putri Dewi, dkk, "Kajian Terhadap Penyalahgunaan Hak Desain Industri Oleh Pendesain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 5.

desain industri lain dan mengembalikan hak seutuhnya atas desain industri kepada pendesain asli. Dimana hak-hak yang melekat dalam hak desain industri adalah hak eksklusif.<sup>21</sup>

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Desain Industri Atas Desain Industri yang Telah Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**

Desain Industri perlu mendapat perlindungan, di Indonesia hal ini dapat dilihat pada latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, antara lain: Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual; Didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri; Bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.<sup>22</sup>

Sesuai dengan teori perlindungan hukum yaitu bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Berdasarkan hal itu maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi desain industri tersebut dari peniruan atau penjiplakan.

Undang-Undang Desain Industri sampai saat ini belum ada perubahan dari pemerintah berbeda dengan undang-undang Hak Cipta, Paten dan Merek yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Lahirnya UU Desain Industri dilatarbelakangi oleh dua alasan: 1) Terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan Desain Industri; 2) Berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap Desain Industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan.<sup>23</sup>

Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.<sup>24</sup>

Desain Industri yang mendapat perlindungan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 UU Desain Industri adalah:

1. Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
3. Pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
  - a. tanggal penerimaan; atau
  - b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Adapun mengenai pengaturan hukum bagi pemegang desain industri yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dimana disebutkan bahwa mengenai pemegang desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>22</sup>Niru Anita Sinaga, *op. cit.*, hlm. 55.

<sup>23</sup>Merry Elisabeth Kalalo, *Hak Kekayaan Intelektual*, Manado: Unsrat Press, 2015, hl. 89.

<sup>24</sup>*Ibid*.

Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, kecuali pemakaian desain industri tersebut untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Pemegang hak desain industri berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan kecuali diperjanjikan lain. Serta pemegang hak desain industri dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa :

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga.

Dasar hukum perlindungan desain industri yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dapat disimpulkan bahwa hak atas desain industri merupakan hak yang khusus bagi pemiliknya yang diberikan oleh negara. Artinya hak tersebut sebagai konsekuensi telah didaftarkan desain industri tersebut. Hukum memberikan perlindungan kepada sang pemegang hak dalam bentuk pencegahan para pelaku usaha curang yang membuat, memakai, menjual, mengekspor dan mengimpor atau mengedarkan barang yang diproduksi tanpa sepengetahuan atau seijin dari sang pemilik hak desain industri tersebut.<sup>25</sup>

Hak desain industri yaitu hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pendesain terhadap hasil kreasinya untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, ataupun memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menjalankan hak tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemegang desain sangat berpengaruh terhadap suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan dan kedamaian bagi para pemegang hak tersebut. Desain Industri yang dapat dilindungi tidak boleh bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Perlindungan terhadap desain industri akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi hal ini tercantum dalam Pasal 11 UU Desain Industri. Adapun syarat yang disebutkan yaitu Permohonan harus memuat :

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
- d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Dalam UU desain industri ditegaskan bahwa hak desain industri yang telah diberikan negara kepada pendesain diberikan untuk jangka waktu tertentu yang dalam kurun waktu tersebut pendesain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, tentunya desain tersebut adalah harus desain yang baru dan sebelumnya telah didaftarkan secara tertulis kepada DJKI.

Hak desain industri diperoleh karena pendaftaran, tentunya pendaftaran yang mutlak untuk diperolehnya suatu hak desain industri tersebut, tanpa adanya pendaftaran tidak akan diperoleh hak desain industri dan tentunya juga tidak akan mendapat perlindungan. Setiap orang atau para pelaku usaha berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara, termasuk perlindungan terhadap hak desain industri. Perlindungan tersebut yang termasuk didalamnya perlindungan hak ekonomi maupun hak moral yang diberikan secara memadai oleh negara akan berpengaruh terhadap kreasi pendesain yang tentunya memberikan

---

<sup>25</sup>Ni Komang Monica Dewi Maheswari, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama Dengan Merek yang Berbeda", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 41.

kontribusi ekonomi yang besar, baik itu untuk pendesain maupun bagi negara. Sistem pendaftaran desain industri di Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftarkan desain tersebut pada DJKI. Dengan demikian, perlindungan atas suatu desain tersebut akan diperoleh jika telah diaftarkan. Pentingnya pendaftaran desain oleh pendesainnya yaitu untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya ketika ada yang ingin mengakui atau mengklaim desain yang telah diaftarkan. Perlindungan desain industri dilakukan untuk mempromosikan iklim industri yang sehat dan untuk mencegah tindakan-tindakan peniruan desain serta praktik-praktik persaingan tidak jujur. Perlindungan hukum terhadap desain industri mencakup terhadap pemalsuan desain dan desain dalam perdagangan. Perlindungan ini juga merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap desain industri yang berupa tindakan administratif yang merupakan pelengkap dari bentuk perlindungan secara pidana maupun secara perdata.<sup>26</sup>

### Simpulan

Perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pendesain menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu agar mewujudkan komitmen terhadap persetujuan TRIPs untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk perjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal secara luas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atsar, Abdul, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Citrawinda, Citra, dkk., 2013, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Dewi, Andhika Putri, dkk., 2016, "Kajian Terhadap Penyalahgunaan Hak Desain Industri Oleh Pendesain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 02/Desain Industri/2013/PN.Niaga/Medan)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2006, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hasibuan, Otto., 2008, *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Kalalo, Merry Elisabeth, 2015, *Hak Kekayaan Intelektual*, Manado: Unsrat Press.
- Maheswari, Ni Komang Monica Dewi, dkk., 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama Dengan Merek yang Berbeda", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2002, "Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1.
- Roisah, Kholis, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Saidin, O.K., 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

---

<sup>26</sup>*ibid.*, hlm. 42.



- Sinaga, Niru Anita, 2015, "Perlindungan Desain Industri sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Indonesia", *Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 4.
- Sufiarina, 2012, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- Utomo, Tomy Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.